



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( L A P A N )

JL. PEMUDA PERSIL NO.1 JAKARTA 13220 P.O. BOX. 1020/JAT TELP. 4892802 (HUNTING) FAX. 4892884 .

---

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR : KEP/161/VIII/2003

TENTANG

PENEMPATAN RUANGAN UNTUK UNIT KORPRI LAPAN, DHARMA WANITA  
PERSATUAN LAPAN JALAN PEMUDA, KOPERASI PEGAWAI LAPAN PUSAT DAN  
POLIKLINIK SERTA GENSET

---

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan selesainya renovasi pembangunan 5 ruangan kantor di halaman belakang gedung LAPAN Pusat perlu segera ditetapkan penggunaan ruangan tersebut.
  - b. bahwa Organisasi dan Unit Kerja yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini belum menempati ruangan yang tetap.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden R.I Nomor 153/M Tahun 2001 tanggal 7 Juni 2001 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
  - 2. Keputusan Presiden R.I Nomor 56 Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
  - 3. Keputusan Presiden R.I Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 46 Tahun 2002.
  - 4. Keputusan Presiden R.I Nomor 110 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 48 Tahun 2002.
  - 5. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

2./6. Keputusan .....

6. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor Kep/011/II/2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENEMPATAN RUANGAN UNTUK UNIT KORPRI LAPAN, DHARMA WANITA PERSATUAN LAPAN JALAN PEMUDA, KOPERASI PEGAWAI LAPAN PUSAT DAN POLIKLINIK SERTA GENSET.

PERTAMA : Penempatan ruangan kerja bagi Unit nit Korpri LAPAN, Dharma Wanita Persatuan LAPAN Jalan Pemuda, Koperasi Pegawai LAPAN Pusat dan Poliklinik serta Genset, diatur sesuai dengan denah seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
1. KEPALA LAPAN  
2. PARA DEPUTI  
3. KEPALA BIRO DAN INSPEKTUR  
4. YANG BERSANGKUTAN

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 06 AUG 2003


 A.n. KEPALA  
SEKRETARIS UTAMA



Ir. WISJNU P. MARSIS, M.Eng

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LAPAN  
NOMOR : KEP/ 6/ /VIII/2003  
TANGGAL : 06 AUG 2003

DENAH PENEMPATAN RUANGAN KERJA BAGI ORGANISASI  
DAN UNIT KERJA LAPAN



A.n. KEPALA  
SEKRETARIS UTAMA

Ir. WISJNU P. MARSIS, M.Eng